BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
Jln RSUD Bombana Kel. Poea, Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
NOMOR: 007/KEP/BAWASLU-PROV.SG-01/HK.01.01/III/2020

TENTANG

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP)
BAWASLU KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

Menimbang:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan arsip, serta penaganan kebertan dan penyelesaian sengketa informasi publik di sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Bombana;
b. Bahwa untuk mengantisipasi belum tersedianya pejabat struktural yang dapat mengisi posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk pejabat struktural untuk menempati posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bombana;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) peratuaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang sebagaimana diubah terkahir kali dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekrearіat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota,
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;

Memperhatikan:
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686470/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) Bawaslu Kabupaten Bombana, dengan susunankeanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bombana sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut;

a. Pembina / Pengarah :
   1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
   2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID ;
   3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publikdi Komisi Informasi.

d. PPID :
   1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;

Dipindai dengan CamScanner

8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c) Menyampaikan suat permohonan Informasi kepada pejabat bidan Dokumentasi;
   d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
   e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia Tengah
Pada tanggal : 30 Maret 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,
KETUA,

HASDIN NOMPO, S.Sos.,M.AP

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BOMBANA
NOMOR : 007 /BAWASLU-PROV.SG-01/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020
TENTANG : STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) BAWASLU KABUPATEN BOMBANA

STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) BAWASLU KABUPATEN BOMBANA

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	5
1.	**HASDIN NOMPO, S.Sos.,M.AP**/Ketua Bawaslu Kab. Bombana	Pembina	
2.	**ASRUDIN, S.Pd**/Anggota Bawaslu Kab. Bombana	Tim Pertimbangan	
3.	**DARMA, S.Si**/Anggota Bawaslu Kab. Bombana	Tim Pertimbangan	
4.	**SURIT SUTRAZAF, ST.,M.PW**/ Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bombana	Atasan Tim KIP/PPID	
5.	**SAWAL, SE.,M.AP**/Pelaksanan Teknis PNS Bawaslu Kab. Bombana	Tim KIP/PPID	
6.	**NORMAN ANSAHAR, ST**/Pelaksana Teknis PPNPNS Bawaslu Kab. Bombana	Petugas Pelayanan Informasi	
7	**ANNIFUN NISIFMAN, SH** /Pelaksana Teknis PPNPNS Bawaslu Kab. Bombana	Petugas Pelayanan Informasi	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
KETUA,

HASDIN NOMPO, S.Sos.,M.AP

Dipindai dengan CamScanner